



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0518/Pdt.G/2021/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 13 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Rokok Apace, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAIFUL ANWAR, SH dan SAMSU, SH, Advokad yang beralamat di Jalan Pintu Gerbang KH. Minu - Kalikajar Wetan - Paiton - Kabupaten Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2021 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT., tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan di bawah Register Perkara Nomor 0518/Pdt.G/2021/PA.Krs pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 November 2018 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dengan kutipan akta nikah No. 0290/023/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 0518/Pdt.G/2021/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo tertanggal 27 November 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: ANAK Umur 7 bulan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal 2020 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat selalu mementingkan keluarganya sendiri sehingga lali terhadap kewajibannya terhadap Penggugat dan anaknya;Akan tetapi demi menjaga keutuhan rumah tangga serta mengharap akan berubahnya prilaku Tergugat maka Penggugat tetap bersabar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat puncaknya terjadi pada akhir bulan Oktober 2020 yang disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana posita nomer 3 tersebut diatas tidak pernah kunjung berubah sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga keluarga dan hal tersebut pulalah yang membuat Penggugat tidak tahan hidup bersama Tergugat sehingga kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang diakhiri dengan keluarnya Tergugat dari kediaman bersama dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa sejak keluarnya Tergugat dari kediaman bersama sampai dengan diajukannya gugatan cerai ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah membuat Penggugat menderita lahir dan batin, sehingga langkah yang terbaik adalah melakukan perceraian;
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yang Mulia

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 0518/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk menjatuhkan talaq satu ba'in suhro terhadap Penggugat (**PENGGUGAT (ALM)**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau sebagai subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI HOLIDA, Nomor: 3513155308950003, tanggal 30-01-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 0518/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah; Nomor: 0290/023/XI/2018 , tanggal 27 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. SAKSI I (alm), umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, alamat di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK Umur 7 bulan
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian melihat sendiri mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat
 - Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga berpisah tempat tinggal selama 6 bulan
 - Bahwa Saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, alamat di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK Umur 7 bulan
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian tahu mereka sering berselisih dan bertengkar yang

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 0518/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat

- Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga berpisah tempat tinggal selama 6 bulan
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil dan tuntutan dan tidak mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Kraksaan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu mementingkan keluarganya sendiri sehingga lali terhadap kewajibannya terhadap Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 0518/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, dan karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.1. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.2. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi bernama SAKSI I (alm) dan SAKSI II memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan bernilai sebagai bukti yang sah dan dapat diterima yang berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu mementingkan keluarganya sendiri sehingga lali terhadap kewajibannya terhadap Penggugat dan anaknya; ;
- Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang meskipun telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan atau kerabat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat *petitum* angka 2 surat gugatan Penggugat dan fakta hukum yang berhasil dibuktikan oleh Penggugat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 0518/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak lagi tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya perceraian adalah penyelesaian yang dipandang lebih adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak ketimbang mempertahankan rumah tangga mereka yang diliputi ketegangan, kebencian dan sikap saling kontradiksi yang justru akan menimbulkan madlarat lebih besar. Hal ini sejalan dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا اجتمع الضرر فعليكم بأخف الضررين

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih ringan madlaratnya";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 0518/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1442 Hijriyah oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.HI. dan Abdul Gafur, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftah Faridi, S.HI.

Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H.

Abdul Gafur, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syafiq Hamdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 0518/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	270.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 415.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 0518/Pdt.G/2021/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)